

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

INVESTIGATION IN MONEY LAUNDRY CRIMINAL ACT

I Putu Kardhianto

Kasat Narkoba Polres Mataram
e-mail : putukardianto@gmail.com

Naskah diterima : 02/10/2015; direvisi : 28/11/2015; disetujui : 30/11/2015

ABSTRACT

The Political law aspect contained in the Investigation of Money Laundry Criminal Acts (MLCA) will be effective if it based on the idea of Article 74 UUTPPU. Its aim to facilitate investigator in the search of the crime assets, which is inseparably part of evidences collection in an investigation process as regulated in Article 183 Jo 184 of the Code of Criminal Law Proceeding (KUHP) and Article 73 of MLCA concerning the valid evidence instrument. The un-optimal application of Article 74 of the MLCA in Particular Criminal Detective Unit (DIT RESKRIMSUS) of West Nusa Tenggara Police department mainly caused by the limited access to information and the lack cooperation between investigators and PPATK. Whereas, main props of the MLCA investigation are law enforcers and investigation supporting facilities. Hence, it requires a more certain regulation and well-skilled-intellectual investigators in order to optimized the implementation of Law number 8 of 2010.

Keywords: Investigation, Crime, Money Laundry

ABSTRAK

Politik hukum yang terkandung dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), berjalan efektif manakala didasari pemikiran bahwa pasal 74 UU-TPPU. Tujuannya adalah untuk memudahkan Penyidik dalam penelusuran Harta Kekayaan dari Tindak Pidana, yang tidak terpisahkan dengan pengumpulan Alat Bukti dalam penyidikan sesuai pasal 183 Jo 184 KUHP dan pasal 73 UU-TPPU tentang alat bukti yang sah. Penerapan pasal 74 UU-TPPU di Dit Reskrimsus Polda NTB tidak optimal khususnya disebabkan oleh keterbatasan akses informasi dan kurangnya kerjasama penyidik dengan lembaga PPATK. padahal penopang utama dalam pelaksanaan penyidikan TPPU adalah penegak hukum dan sarana/ fasilitas terkait penyidikan itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang lebih jelas dan para penyidik yang memiliki keterampilan dan intelektualitas yang tinggi dalam mengoptimalkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010.

Kata Kunci : Penyidikan, Tindak Pidana, Pencucian Uang

PENDAHULUAN

PADA UMUMNYA pelaku tindak pidana pencucian uang berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidana sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah

maupun tidak sah. Karena itu tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penelitian ini bertujuan menganalisis Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang. Isu hukum yang muncul dalam penelitian ini yaitu Politik hukum yang terkandung dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang sehingga penyidikannya adalah penyidik tindak pidana asal, Bagaimana penyidik tindak pidana pencucian uang di Polda NTB, Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris berdasarkan pertimbangan bahwa penelitian ini berangkat dari analisis data-data dan bahan hukum yang menjelaskan tentang Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara. Setelah itu dilakukan pengolahan data dengan mengadakan sistematisasi kemudian dilakukan penalaran secara logis dan sistematis dengan analisa kualitatif dan menarik kesimpulan dengan cara deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Politik hukum yang terkandung dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Pencucian uang telah menjadi mata rantai penting dalam kejahatan. Pelaku kejahatan menyembunyikan hasil kejahatannya dalam sistem keuangan atau dalam berbagai bentuk upaya lainnya. Tindakan menyembunyikan hasil kejahatan atau dana-dana yang diperoleh dari tindak pidana dimaksudkan untuk mengaburkan asal-usul harta kekayaan. Kewenangan penyidik tindak pidana asal dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang ditegaskan dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menyatakan bahwa dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang

cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK. Hasil penelitian data secara kuantitatif penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang di Dit Reskrimsus Polda NTB masih sangat kurang, dalam kurun waktu ahun 2013 sampai bulan juli 2015, bahwa penyidikan TPPu hanya ada pada tahun 2013 sebanyak 3 kasus sedangkan dari berbagai kasus lainnya yang terjadi sebagian besar berpotensi sebagai Tindak Pidana asal (predicate crime) namun tidak dikumulatitkan penyidikannya dengan TPPU karena justru akan menyulitkan penyidikan dan tidak selaras dengan asas peradilan cepat, biaya ringan, sederhana.

Kemudian Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang adalah faktor hukum yaitu terdapat kekaburan norma utamanya dalam penafsiran tentang kewenangan penyidik asal dalam proses penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yang sebagian menyatakan harus digabungkan dalam penyidikan namun dalam praktiknya sering kali perkaranya dipisahkan antara penyidikan Tindak Pidana asal dengan Tindak Pidana Pencucian Uang sehingga dapat menimbulkan peluang pelanggaran terhadap asas ne bis in idem, faktor penegak hukum yaitu minimnya penyidik yang memiliki kwalifikasi khususnya yang kompeten menggunakan alat teknologi dalam pengungkapan Tindak Pidana Pencucian Uang sehingga perlu adanya pelatihan-pelatihan khusus, faktor sarana atau fasilitas serta faktor masyarakat masih sering terjadi kesalahpahaman dalam implementasinya dalam kaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka perlu adanya sosialisasi terkait Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta menempatkan para

penyidik yang telah memiliki kualifikasi penyidikan TPPU sesuai bidang tugasnya.

bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.²

PEMBAHASAN

Guna menjelaskan permasalahan maka terdapat beberapa teori yang digunakan, diantaranya :

a. Teori Kebijakan Pidana (*Penal Policy Theory*)

Menurut Satjipto Rahardjo politik hukum adalah aktifitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Dalam studi politik hukum ada beberapa pertanyaan mendasar yaitu :

- 1) *Tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada;*
- 2) *Cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut;*
- 3) *Kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah; dan*
- 4) *Dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.*¹

b. Teori Efektifitas

Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum.³ Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.

Penelusuran Harta Kekayaan hasil tindak pidana pada umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lembaga keuangan memiliki peranan penting khususnya dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan melaporkan Transaksi tertentu kepada otoritas (*financial intelligence unit*) sebagai bahan analisis dan untuk selanjutnya disampaikan kepada penyidik.

Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian uang, telah menunjukkan arah yang positif, hal itu tercermin dari menin-

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000), Hlm. 163

² Doyle, Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, terj. Robert M.Z. Lawang, Gramedia. Jakarta: 1986, hlm

³<http://lawmetha.wordpress.com/2011/05/27/teori-efektivitas-soerjono-sekanto/>.diakses tanggal 4 juli 2015.

gkatnya kesadaran dari pelaksanaan Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif.

Upaya yang dilakukan tersebut dirasakan belum optimal, antara lain karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana undang-undang ini. Untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan dengan standar internasional, maka dibuatlah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pencucian uang telah menjadi mata rantai penting dalam kejahatan. Pelaku kejahatan menyembunyikan hasil kejahatannya dalam sistem keuangan atau dalam berbagai bentuk upaya lainnya. Tindakan menyembunyikan hasil kejahatan atau dana-dana yang diperoleh dari tindak pidana dimaksudkan untuk untuk mengaburkan asal-usul harta kekayaan.⁴

Indonesia sebagai negara berkembang, nampaknya masih membutuhkan bantuan keuangan dari dunia Internasional. Sehingga pada tahun 2002 diundangkan dan disahkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian

Uang, sebagai *Anti money laundering regime* yang pertama.

Undang-undang nomor 15 Tahun 2002 tersebut masih belum sempurna sehingga dalam jangka waktu kurang dari setahun, UU tersebut selanjutnya diamandemen dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Selanjutnya amandemen terakhir dengan disahkanlah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai *the second regime of anti-money laundering*.⁵

Sebagai salah satu rumusan masalah Politik hukum yang terkandung dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam penulisan tesis ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pola pikir dan pola tindak, menjadi suatu pemahaman bersama bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945.

Apa yang menjadi tujuan pemebentukan Undang-undnag Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sejalan dengan Politik Hukum Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dalam praktik menggunakan pisau analisis pembuktian pasal 183 jo 184 KUHAP dan hal ini akan menajdi efektif manakala proses penyelidikan / Penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 74 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu untuk memudahkan dalam penelusuran alat bukti oleh Penyidik tindak pidana asal dalam menelusuri Harta Kekayaan yang berasal

⁴ Ivan Yustiavandana – Arman Nevi – Adiwarman, *Tindak Pidana pencucian Uang di Pasar Modal*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, Cetakan I, Oktober 2010, hlm. 3

⁵ [http // Follow "Elisatris Gultom's Blog"](http://Follow%20Elisatris%20Gultom's%20Blog) ...op.cit. hlm.2.

dari Tindak Pidana. Sehingga tujuan penegakan hukum dapat berjalan efektif yaitu dapat memberi kepastian hukum serta tercapainya asas peradilan cepat.

a). Pola Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Loundring*):

1). *Placement* (Penempatan Dana)

Placement (Penempatan dana) merupakan proses awal dalam pencucian uang yang ditandai dengan penyerahan secara fisik uang yang dihasilkan dari kegiatan illegal ke dalam sistem perbankan.

2). *Layering* (Pemilahan Dana)

Layering merupakan langkah kedua yang ditandai dengan pemilahan uang melalui kegiatan menyamarkan uang tersebut dengan melakukan transaksi keuangan yang kompleks melalui pembelian produk finansial seperti, *bonds*, *forex market*, *stocks* dengan tujuan menghilangkan jejak dari pelacakan audit.

3). *Integration* (Integrasi)

Integration, yaitu upaya yang dilakukan dengan cara menggunakan uang yang 'dicuci' melalui placement maupun layering kemudian dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang di-laundry.

b). Metode Pencucian Uang

Metode Pencucian Uang terbagi menjadi 3 (tiga) cara, yaitu:

1. Dengan menggunakan usaha legal

- a. Dengan cara membuat catatan penerimaan palsu
- b. Dengan cara menaikkan harga barang yang dijual

2. Dengan menggunakan transaksi jual beli

c). Perbuatan-Perbuatan yang Tergolong Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-undang tindak pidana pencucian uang telah menetapkan perbuatan-perbuatan yang tergolong tindak pidana pencucian uang (pasal 3 sampai dengan pasal 10), antara lain:⁶

Pasal 3 : Perbuatan yang Setiap orang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang. (Pasal 3). Pasal 3 Ketentuan pidana dimaksud sering di sebut sebagai pelaku aktif, sehingga ancamannya sampai dengan pidana penjara 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 4 : Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang. (Pasal 4). Ancaman pidana penjara sama 20 (dua puluh) tahun, namun dendanya menjadi paling banyak Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah).

Pasal 5 : Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat

⁶ Emmy Yuhasarie, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2006, hlm. 47-48

(1). (Pasal 5). Ketentuan pasal 5 dimaksud sering dikategorikan sebagai pasal pasif, sehingga ancaman pidananya pun lebih ringan yaitu penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Pasal 10 : Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, perbantuan, atau permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. (Pasal 10).

Tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan pencucian uang dengan pemberian sanksi pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah:

1. Pejabat atau pegawai PPATK, Penyidik, Penuntut umum, hakim, dan setiap orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-undang ini wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini.
2. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun.
3. Direksi, Komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun mengenai laporan Transaksi keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK. (vide pasal 12 ayat 1). Selanjutnya Pejabat atau pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas dan Pengatur dilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung dengan cara

apapun kepada Pengguna Jasa atau pihak lain. (pasal 12 ayat 3). Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

4. Setiap orang yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). (pasal 14).
5. Pejabat atau pegawai PPATK yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). (pasal 15).
6. Dalam hal pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim, yang menangani perkara tindak pidana Pencucian uang yang sedang diperiksa, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) dan/atau Pasal 85 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. (pasal 16).

A. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) Di Polda NTB Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

1. Gambaran Umum Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTB

Secara Operasional Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTB dibagi menjadi 4 Subdit selaku pelaksana Tugas pokok penyidikan di tingkat Polda NTB. Penyidik / Penyidik pembantu yang bertugas menangani Tindak Pidana Pencucian Uang (*money Laundering*) yaitu penyidik pada Unit 2 Subdit II Dit Reskrimsus Polda NTB, sebanyak 6 (enam) personil. Dari 6 personil Penyidik dimaksud tidak semuanya dapat

fokus/optimal melaksanakan tugas penyelidikan/penyidikan karena masih terbebani dengan tugas-tugas pre-emptif, preventif dan tugas resfresif lainnya lainnya seperti pelaksanaan penyuluhan, pengamanan, patroli maupun gabungan penanganan kasus lain diluar penyidikan bidang pencucian uang dan kejahatan dunia maya yang berkaitan dengan Harkamtibmas. Sehingga bila dibandingkan dengan jumlah kasus yang ditangani seperti tabel dibawah ini, sekaligus sebagai bahan perbandingan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana khusus lainnya yang terjadi yang semestinya menjadi predicate crime.

Secara kuantitas penyidikan tindak pidana pada Dit Reskrimsus Polda NTB dan jajaran Polres wilayah Polda NTB pada tahun 2013 ada sebanyak 236 Tindak Pidana dengan berbagai bentuk penyelesaian perkara, selanjutnya dibandingkan pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 293 Tindak Pidana dengan berbagai bentuk penyelesaian perkara.

Kemudian secara kuantitas per jenis kasus fokus analisa pada penanganan yang dilakukan Dit Reskrimsus Polda NTB saja tanpa menampilkan data dari Polres jajaran Polda NTB karena dari Polres jajaran tidak satupun pernah menangani perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu nampak bahwa Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang hanya ada pada tahun 2013 sebanyak 3 (tiga) perkara Tindak pidana, sedangkan di tahun 2014 bahkan hingga akhir bulan juni 2015 tidak ada Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan penyidikan. Ini mengindikasikan bahwa secara kuantitas Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang di Polda NTB dan jajaran Polres masih sangat kurang.

Dari 293 perkara Tindak pidana yang ditangani pada tahun 2014 dengan berbagai jenis Tindak pidana yang hampir sebagian besar para pelaku dalam melakukan aktifitas tindak pidananya tentunya berhubungan

dengan lembaga keuangan (Penyedia Jasa Keuangan) maupun penyedia barang/jasa lainnya yang dapat dikategorikan sebagai predicate crime sesuai pasal 2 (1) UU-TP-PU. Dari keterangan sumber Kopol Abdul Gafar selaku Kepala unit penyidikan TPPU dan para penyidik pembantu pada Unit 2 (bidang penanganan TPPU) bahwa :⁷ apabila ada penanganan kasus dari Tindak Pidana asal (predicate crime) yang terindikasi berkaitan dengan TPPU, tidak serta merta penanganan/penyidikannya di kumulatifkan dengan menerapkan ketentuan pasal 74 atau 75 UU Nomor 8 Tahun 2010.

Ketika penyidik telah berhasil mengumpulkan alat bukti dalam penyidikan kasus awal maka penyidik enggan menggali yang terkait dengan perkara TPPUnya, hal ini disebabkan karena pengalaman penyidikan pada tahun 2013 sebagaimana data Tabel 3 diatas yang telah melakukan penyidikan TPPU sebanyak 3 kasus, dijelaskan bahwa penyidik sering mendapat kendala-kendala adanya petunjuk-petunjuk (P.19) dari pihak Penuntut Umum, yang sudah barang tentu dapat menyebabkan rentang waktu penyidikannya semakin lama yang dilakukan yang dikhawatirkan tersangka yang sedang ditahan di keluarkan demi hukum yang dapat berakibat lain seperti adanya kekhawatiran pelaku melarikan diri dan juga akan menyebabkan semakin tinggi pengeluaran anggaran penyidikannya.

Sesuai dengan “asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan”, sehingga para penyidik merasa lebih efektif dan efisien untuk menerapkan ketentuan perundang-undangan yang ada pada bidangnya masing-masing tanpa mengkomulatifkan dengan penyidikan ke-

⁷ Wawancara dengan Kopol L.Abdul Gafar, selaku Penyidik pada Unit 2 Subdit II Dit Rskrimsus Polda NTB Bidang Perbankan, Pencucian Uang dan Kejahatan Dunia Maya, di ruang penyidikan Polda NTB, tanggal 18 Mei 2015.

tentuan pada Tindak Pidana Pencucian Uang.⁸

B. Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010

Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam Bab VIII bagian Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di sidang pengadilan, khususnya pada bagian kedua mengenai Penyidikan, pasal 74 dan 75 UU-PPTPPU

Penjelasan Pasal 74 ini adalah :

Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.

Sedangkan Pasal 75 adalah :

Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang

dan memberitahukannya kepada PPATK.⁹

Pendapat dan argumen ini disandarkan pada penjelasan umum UU No. 8 Tahun 2010, yang menyebutkan : Dalam perkembangannya, tindak pidana Pencucian Uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi negara, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor.

Pasal 69 UU PPTPPU :

“Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”.

Pendapat lain yang tidak kalah kuatnya adalah pendapat yang menyatakan bahwa penyidikan TPPU mutlak baru dapat dilakukan setelah penyidikan tindak pidana asalnya berjalan.¹⁰ Pendapat ini besar kemungkinan didasari oleh penafsiran gramatikal Penjelasan Pasal 74 UU PPTPPU. Dalam penjelasan pasal tersebut, terdapat dua anak kalimat yang dihubungkan oleh kata penghubung “apabila”. Ini mengindikasikan bahwa anak kalimat pertama (*Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang*) baru dapat dilakukan setelah anak kalimat kedua (*menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya*) dilakukan. Artinya, anak kalimat pertama tidak boleh berdiri sendiri terlepas dari anak kalimat kedua.

Dengan demikian, penyidikan tindak pidana pencucian uang tidak boleh (mutlak) dilaksanakan apabila penyidikan tin-

⁹ Pasal 75 Undang-Undang RI No. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

¹⁰ <http://muhammadismet.blogspot.com/2011/11/isu-seputar-penyidikan-tindak-pidana.html>, diakses tanggal 18 mei 2015.

⁸ *Ibid*

dak pidana asalnya belum dilakukan. Lalu apa yang dapat dijadikan patokan bahwa penyidikan TPPU sudah dapat mulai dilakukan? Jawabnya adalah ketika penyidik tindak pidana asal menemukan bukti permulaan yang cukup. Mengingat tahap ketika penyidik tindak pidana asal menemukan bukti permulaan yang cukup adalah tahapan yang sangat abstrak dan subyektif maka tahap itu dapat ditarik ketika Surat Perintah Penyidikan (tindak pidana asal) dibuat.

Artinya, penyidikan TPPU tidak boleh mendahului tanggal Surat Perintah Penyidikan tindak pidana asal. Penentuan tapal batas ketika Sprindik/SP Sidik TP asal dibuat, dapat dibenarkan oleh KUHAP yang mendefinisikan suatu penyidikan sebagai “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang TP yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Dengan keluarnya Sprindik/SP Sidik perkara TPPU setelah tanggal Sprindik/SP Sidik tindak pidana asal maka semua pihak dapat berbaik sangka bahwa dalam rentang waktu tersebut, penyidik telah bekerja keras dan ternyata menemukan ada bukti permulaan yang cukup kasus TPPU.

Pasal 75 menekankan adanya bukti permulaan yang cukup perkara TPPU dan TP asal. Dimanakah dapat diperoleh bukti permulaan yang cukup itu? tentu saja pada proses penyidikan. Proses penyidikan tentu saja harus diawali oleh lahirnya Sprindik/SP Sidik.

Berdasarkan hasil penggalan data sekunder (dokumen penyidikan kasus-kasus tindak pidana pencucian uang pada Direktorat Kriminal Khusus Polda NTB bidang Perbankan, Pencucian Uang dan Kejahatan Dunia Maya, di Polda NTB, periode Tahun 2013 dan Tahun 2014, tanggal 18 Mei 2015), dapat diketahui bahwa tersangka TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang)

yang menggunakan modus operandi dengan menggunakan orang ketiga sebanyak 4 kasus, terdiri dari 3 kasus dalam proses penyidikan dan 1 kasus dalam proses penyelidikan. Sedangkan tersangka yang menggunakan modus operandi dengan menggunakan faktur sebanyak 2 kasus yang semuanya masih dalam proses penyelidikan

Hasil penyidikan dari 6 kasus TPPU menunjukkan yang merupakan TPPU hanya 3 kasus, dan bukan TPPU 3 kasus. Dengan demikian, dari 6 kasus TPPU yang dilaporkan PPATK hanya 3 kasus yang memenuhi unsur-unsur pasal TPPU untuk dilanjutkan ke Penuntut Umum. Sedangkan dari 3 kasus lainnya bukan merupakan tindak pidana pencucian uang, menurut Abdul Gafar selaku penyidik pada Subdit II Bidang Ekonomi Khusus Unit II Bidang Perbankan dan Pencucian Uang Ditkrimsus Polda NTB, dapat diperinci menjadi 3 kasus memenuhi unsur dan alat bukti, dan 3 kasus tidak memenuhi syarat sebagai laporan transaksi mencurigakan (Suspicious Transaction Report) karena tidak didukung dengan bukti-bukti maupun sanksi-sanksi yang lengkap.

Dengan kata lain, laporan transaksi keuangan mencurigakan yang berindikasi pencucian uang kasus-kasus yang berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang yang disampaikan oleh PPATK kepada penyidik Polri sangat besar jumlahnya, yaitu 6 kasus namun untuk membuktikan kasus-kasus tersebut dibutuhkan waktu yang sangat lama. (Wawancara dengan Abdul Gafar selaku penyidik pada Subdit II Bidang Ekonomi Khusus Unit II Bidang Perbankan dan Pencucian Uang Ditkrimsus Polda NTB, tanggal 9 Mei 2015).¹¹

1. Analisis Teoritis Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang Undang No.8 Tahun 2010

¹¹ Ibid hal 89.

Ketentuan Pasal 83 dan Pasal 86 UU-TPPU penyidik mempunyai kewajiban untuk melindungi pelapor dan saksi. Sedangkan laporan yang disampaikan PPATK kepada penyidik biasanya tidak lengkap, karena tidak didukung dengan bukti-bukti maupun saksi-saksi sehingga penyidik harus mencari sendiri bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut, yang seringkali membutuhkan waktu sangat lama.

Dalam penyelidikan TPPU seringkali terjadi penolakan, di mana pelapor dan saksi menolak untuk diperiksa, karena takut identitas dirinya diketahui oleh orang lain ataupun ia takut dianggap membocorkan rahasia tersangka, sehingga takut digugat oleh tersangka karena dianggap mencemarkan nama baiknya.

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Yunus Husein, bahwa batasan pengertian rahasia bank belum jelas. Ketidakjelasan itu ada baik pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.23 Tahun 1964, Undang Undang No.14 Tahun 1967, Undang Undang No.7 Tahun 1992 dan Undang Undang No.10 Tahun 1998. Pada peraturan perundang-undangan sebelum Tahun 1998, ketidakjelasan itu terutama bersumber dari ruang lingkup rahasia bank yang terlalu luas, yaitu meliputi “keadaan keuangan nasabah” dan “hal-hal lain dari nasabah bank yang harus dirahasiakan menurut kelaziman dalam dunia perbankan”.

Dengan berlakunya Undang Undang No.10 Tahun 1998 pada tanggal 10 Nopember 1998 yang mengubah Undang Undang No.7 Tahun 1992 istilah “keadaan keuangan nasabah” dan “hal-hal lain yang harus dirahasiakan menurut kelaziman dalam dunia perbankan” sudah dihapuskan dan ruang lingkup pengertian rahasia bank hanya meliputi “nasabah penyimpan dana dan simpanannya”. Walaupun ketidakjelasan itu semakin berkurang, tetapi ketidakjelasan itu masih ada seperti terlihat dalam definisi rahasia bank dalam

Undang Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyebutkan, bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Sampai sekarang belum jelas apakah yang dimaksud dengan “segala sesuatu yang berhubungan” dan “keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya” dalam definisi tersebut.

Definisi tersebut meliputi unsur subjektif, yaitu diri nasabah penyimpan dan unsur objektif, yaitu simpanan nasabah. Apakah dengan demikian segala sesuatu mengenai diri penyimpan dana dan simpanannya harus dirahasiakan oleh bank, misalnya nama nasabah, alamat, nomor rekening, nomor mobil, hobi, keluarga nasabah dan lain sebagainya ? Siapakah nasabah penyimpan dana yang harus dirahasiakan ? Apakah seluruh nasabah penyimpan dana baik perorangan maupun badan hukum juga harus dirahasiakan ?

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Faktor Yang Mempengaruhi Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang
 - a) Faktor hukumnya sendiri
 - b) Faktor Penegak Hukum
 - c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum .
 - d) Faktor masyarakat
2. Kendala Kendala Yang Timbul Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Upaya Penanggulangannya.
 - a. Kendala yang bersifat yuridis
 - 1) Ketentuan tentang rahasia bank
 - 2) Kewajiban melindungi pelapor dan saksi.
 - 3) Persepsi penyidik terhadap TPPU belum sempurna.

4) Informasi dari PPATK tidak lengkap.

b. Kendala yang bersifat non yuridis

1) Pelapor belum tentu korban.

2) Jumlah penyidik dan kemampuan SDM terbatas

Untuk memperoleh alat bukti yang akan diajukan pada jaksa untuk selanjutnya diungkapkan di persidangan, namun hal ini tidak mudah untuk dilaksanakan karena dihadapkan pada berbagai kendala, di antaranya:

1. Kemajuan dibidang teknologi informasi memungkinkan TPPU terjadi melampaui batas kedaulatan suatu Negara, sehingga dalam praktiknya sering menimbulkan kesulitan untuk mengungkapkannya, dikarenakan :

a). Perbedaan sistem hukum antara Indonesia dengan Negara-negara dimana pelaku TPPU atau uang hasil tindak pidana TPPU itu berada.

b). Belum adanya perjanjian ekstradisi atau perjanjian kerjasama bantuan di bidang hukum (*mutual legal assistance in criminal matters*) antara Indonesia dengan dengan negara-negara dimana pelaku TPPU atau uang hasil TPPU itu berada.

c). Pemeriksaan tersangka dan saksi yang berada diluar negeri. Sebagai sarana untuk mengungkapkan suatu tindak pidana, setiap pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi oleh penyidik harus dibuat dalam format Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Hal tersebut tidak terlalu sulit apabila penyidik dapat berhadapan, bertatap muka dan berkomunikasi secara langsung dengan tersangka dan para saksi. Akan tetapi kondisi tersebut tidak mudah diwujudkan dalam hal pemeriksaan tersangka dan saksi tindak pidana TPPU yang berada di luar yurisdiksi negara Indonesia.

d). Tidak adanya upaya paksa yang dapat dilakukan apabila saksi yang berada di luar negeri tidak mau datang ke Indonesia untuk memberikan keterangan. Selain itu tidak ada kejelasan siapa yang berkewajiban bertanggung jawab terhadap biaya transportasi, akomodasi bagi saksi yang berasal dari luar negeri.

e). Untuk mengajukan permohonan bantuan pembekuan dan pemblokiran rekening bank yang berada luar negeri diperlukan adanya lampiran berupa surat perintah pemblokiran yang dikeluarkan oleh pengadilan (*court order*).

f). Permintaan bantuan untuk melakukan pengeledahan dan penyitaan kepada negara lain harus dilampiri dengan surat perintah pengeledahan dan penyitaan dari pengadilan (*court order*). Selain itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pelaksanaan pengeledahan dan penyitaan masyarakat harus dibuatnya suatu berita acara. Akan tetapi ketentuan tersebut tidak ada di negara lain. Dengan demikian apakah barang bukti yang diperoleh dari hasil pelaksanaan pengeledahan dan penyitaan di luar negeri tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti di hadapan pengadilan Indonesia.

2. Kompleksitas perkara sering memerlukan pengetahuan yang komprehensif. Sebagai contoh dalam kasus TPPU yang melibatkan institusi perbankan, maka selain harus mengetahui dan memahami pengetahuan di bidang pidana, aparat penegak hukum juga harus mengetahui dan memahami pengetahuan di bidang keuangan dan lalu lintas moneter. Dalam hal ini seringkali dibutuhkan bantuan dari pihak yang ahli untuk dimintai pendapatnya sebagai saksi ahli.

3. Tindak pidana TPPU pada umumnya melibatkan sekelompok orang yang saling

menikmati keuntungan dari tindak pidana tersebut, sehingga pelaku saling bekerja sama untuk menutupi perbuatan mereka. Hal ini menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengungkapkan bukti-bukti yang ada.

4. Waktu terjadinya tindak pidana TPPU umumnya baru terungkap setelah tenggang waktu yang cukup lama. Hal ini menyulitkan pengumpulan atau merekonstruksi keberadaan bukti-bukti yang sudah terlanjur dihilangkan atau dimusnahkan. Disamping itu para saksi atau tersangka yang sudah terlanjur pindah ke tempat lain juga berperan untuk menghambat proses pemeriksaan;
5. Kemajuan di bidang teknologi informasi memungkinkan TPPU terjadi melampaui batas kedaulatan suatu Negara, sehingga dalam praktiknya sering menimbulkan kesulitan untuk mengungkapkannya, dikarenakan :
 - a). Perbedaan sistem hukum antara Indonesia dengan Negara-negara dimana pelaku TPPU atau uang hasil tindak pidana TPPU itu berada.
 - b). Belum adanya perjanjian ekstradisi atau perjanjian kerjasama bantuan di bidang hukum (*mutual legal assistance in criminal matters*) antara Indonesia dengan negara-negara dimana pelaku TPPU atau uang hasil TPPU itu berada.
 - c). Pemeriksaan tersangka dan saksi yang berada di luar negeri. Sebagai sarana untuk mengungkapkan suatu tindak pidana, setiap pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi oleh penyidik harus dibuat dalam format Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Hal tersebut tidak terlalu sulit apabila penyidik dapat berhadapan, bertatap muka dan berkomunikasi secara langsung dengan tersangka dan para saksi. Akan tetapi kondisi tersebut tidak mudah diwujudkan dalam hal

pemeriksaan tersangka dan saksi tindak pidana TPPU yang berada di luar yurisdiksi negara Indonesia.

- d). Tidak adanya upaya paksa yang dapat dilakukan apabila saksi yang berada di luar negeri tidak mau datang ke Indonesia untuk memberikan keterangan. Selain itu tidak ada kejelasan siapa yang berkewajiban bertanggung jawab terhadap biaya transportasi, akomodasi bagi saksi yang berasal dari luar negeri.
- e). Untuk mengajukan permohonan bantuan pembekuan dan pemblokiran rekening bank yang berada luar negeri diperlukan adanya lampiran berupa surat perintah pemblokiran yang dikeluarkan oleh pengadilan (*court order*).
- f). Permintaan bantuan untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan kepada negara lain harus dilampiri dengan surat perintah penggeledahan dan penyitaan dari pengadilan (*court order*). Selain itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pelaksanaan penggeledahan dan penyitaan masyarakat harus dibuatnya suatu berita acara. Akan tetapi ketentuan tersebut tidak ada di negara lain. Dengan demikian apakah barang bukti yang diperoleh dari hasil pelaksanaan penggeledahan dan penyitaan di luar negeri tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti di hadapan pengadilan Indonesia.

3. Upaya menanggulangi Kendala Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang

- a. Terhadap kendala yang bersifat yuridis
 - 1) Ketentuan rahasia bank

Dalam upaya menanggulangi kendala yuridis berkaitan dengan adanya ketentuan tentang rahasia bank dilakukan dengan cara mempertemukan para pihak antara penyidik, bank dan nasabah pada

satu tempat. Tujuannya adalah untuk memperoleh persetujuan dari nasabah, agar nasabah mau memberikan kuasa kepada pihak bank untuk memberikan keterangan kepada penyidik.

2) Kewajiban melindungi pelapor dan saksi.

Untuk menanggulangi kendala yang bersifat yuridis berkaitan dengan ketentuan adanya kewajiban untuk melindungi pelapor dan saksi dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang, dilakukan dengan cara : pertama, dengan menjadikan laporan tindak pidana pencucian uang tersebut sebagai temuan polisi secara langsung. Kedua, perlindungan tersebut dilakukan secara diam-diam dengan tidak menyentuh obyeknya secara langsung serta tidak dipublikasikan, dan ketiga, dengan pertimbangan alasan keamanan dan keselamatan, mereka akan ditempatkan di Mabes Polri di bawah pengawasan dan penjagaan polisi secara langsung

3) Persepsi penyidik tentang TPPU belum sempurna.

Sedangkan untuk menanggulangi kendala yang bersifat yuridis berkaitan dengan adanya persepsi penyidik tentang tindak pidana pencucian uang yang belum sempurna dilakukan dengan mengadakan sosialisasi Undang Undang No.15 Tahun 2002 tentang TPPU kepada para penyidik dan menerbitkan Buku Pedoman Khusus tentang Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang.

4) Informasi dari PPATK belum lengkap.

Untuk menanggulangi kendala yang bersifat yuridis berkaitan dengan adanya informasi dari PPATK yang tidak lengkap, dilakukan dengan cara penyidik mengadakan koordinasi dengan PPATK untuk menghadirkan saksi-saksi melalui mediasi PPATK sehingga mereka tidak merasa ketakutan berurusan dengan polisi. Setelah itu penyidik melakukan pemeriksaan ter-

hadap mereka dengan cara mengadakan wawancara (*interview*) untuk menentukan siapa yang dapat dijadikan tersangka maupun saksi-saksi yang kemudian melakukan upaya paksa.¹²

b. Terhadap kendala yang bersifat non yuridis

1) Pelapor belum tentu korban.

Untuk mengatasi kendala yang bersifat non yuridis berkaitan dengan adanya pelapor dalam tindak pidana pencucian uang yang belum tentu orang yang menjadi korban kejahatan dilakukan dengan memberikan jaminan kepada pelapor, yaitu dengan menjadikan bahwa tindak pidana yang dilaporkan tersebut merupakan temuan polisi secara langsung.

2) Kemampuan Sumber Daya Manusia penyidik yang terbatas.

Untuk mengatasi kendala yang bersifat non yuridis berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia penyidik yang terbatas, dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan sumber daya manusia penyidik antara lain :

- a) Mengirimkan penyidik untuk mengikuti seminar tindak pidana pencucian uang.
- b) Mengirimkan penyidik untuk mengikuti pendidikan khusus penyidik tindak pidana pencucian uang.
- c) Mengirimkan penyidik untuk mengikuti studi lanjut pada program pascasarjana ilmu hukum.
- d) Mengirimkan penyidik untuk mengikuti pelatihan ke luar negeri seperti ke Amerika Serikat.¹³

¹² Wawancara dengan Kompol Abdul Gafar selaku penyidik pada Subdit II Direktorat Reserse Kriminal Khusus Bidang Ekonomi dan Khusus Unit II Bidang Perbankan dan Pencucian Uang, di Polda NTB, tanggal 27 Mei 2015 dan 18 Juni 2015.

¹³ Wawancara dengan Kompol Abdul Gafar selaku penyidik pada Subdit II Direktorat Reserse Kriminal Khusus Bidang Ekonomi dan Khusus Unit II Bidang Perbankan dan Pencucian Uang, di Polda NTB, tanggal 27 Mei 2015 dan 18 Juni 2015.

4. Analisis Teoritis Kendala-kendala Yang Timbul Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Upaya-upaya Penanggulangannya.

Salah satu kendala yang menghambat penyidikan TPPU adalah kendala yang bersifat yuridis, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UU-TPPU berupa ketentuan yang mengatur tentang rahasia bank. Meskipun ketentuan tersebut dapat diterobos berdasarkan Pasal 72 UU-TPPU, namun dalam praktek dibutuhkan waktu yang lama untuk memperoleh izin dari lembaga penyedia jasa keuangan yang berbentuk bank. Sementara di sisi lain, hanya dalam waktu yang singkat pelaku dapat memindahkan uang simpanannya dari bank yang satu ke bank yang lainnya. Dalam praktek, pelaksanaan ketentuan yang mengatur tentang penyampingan rahasia bank di tingkat penyidikan belum dapat berjalan secara efektif.

Hal ini sesuai dengan pandangan Yunus Husein, bahwa meskipun Undang Undang No.10 Tahun 1998 mengakui adanya “kepentingan umum” yang dapat dijadikan alasan untuk membuka atau menerobos ketentuan rahasia bank, dalam pelaksanaannya di lapangan, kerap kali ketentuan ini belum dapat berjalan efektif karena proses waktu yang diperlukan relatif lama untuk memperoleh izin dimaksud. Di sisi lain, kemajuan teknologi dan pelayanan jasa bank yang terus berkembang membuat wajib pajak, debitur (penanggung utang) dan tersangka/terdakwa dalam hitungan menit dapat saja segera memindahkan dananya ke rekening pihak lain seperti teman atau saudaranya. Keadaan ini menyulitkan aparat penyidik untuk memblokir atau memperoleh bukti tindak pidana yang diperlukan.¹⁴

¹⁴ Husein, Y. 2003. *Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum*, Program Pasca Sarjana Fak. Hukum UI, Jakarta. hlm. 7

SIMPULAN

Dari uraian diatas, maka dapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dapat berjalan efektif manakala politik hukum penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang, didasari oleh pemikiran bahwa pasal 74 UUTPPU tentang kewenangan penyidik asal dalam melakukan penyidikan TPPU adalah untuk memudahkan Penyidik dalam melakukan penelusuran Harta Kekayaan yang berasal dari Tindak Pidana, karena proses penelusuran Harta Kekayaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan proses pengumpulan Alat Bukti dalam penyidikan sesuai pasal 183 Jo 184 KUHAP dan pasal 73 tentang alat bukti yang sah dalam UU TPPU.
2. Masih terdapat kekaburan hukum (norma) dalam pengaturan kewenangan Penyidik terkait implementasi pasal 69, pasal 74 dan pasal 75 UU-TPPU Nomor 8 Tahun 2010, bahwa masih terjadi multi tafsir yaitu Penyidik tidak wajib membuktikan Tindak Pidana asalnya.
2. Hasil penelitian tentang pelaksanaan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang di Polda NTB, bahwa secara kuantitas masih kurang karena kendala yang ada sehingga penegak hukum tidak konsisten dalam mengoptimalkan penyidikan TPPU.

Sedangkan saran dari permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah :

1. Bahwa agar efektif pelaksanaan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang serta tercapainya asas peradilan yang cepat, murah dan sederhana maka Pemerintah perlu membentuk lembaga yang mendukung proses penyidikan Tindak pidana Pencucian uang seperti PPATK di setiap Daerah/Provinsi.
2. Untuk menghindari terjadinya multi tafsir akibat kurang jelasnya tugas dan kewenangan

gan dari para pelaksana Undang-undang ini, perlu dilakukan amandemen terhadap beberapa ketentuan pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan menempatkan pasal-pasal yang mengatur secara implisit dan eksplisit kewenangan penyidik, seperti pengaturan tentang kewenangan penyidikan, serta kewenangan lainnya yang lebih efektif dalam mengimplementasikan kewenangan dimaksud.

3. Dalam mengoptimalisasi penyidikan TPPU perlu penambahan personil penyidik yang memiliki kualifikasi penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang di setiap lembaga/instansi yang diberikan wewenang melaksanakan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang serta mengintensifkan kegiatan pelatihan/pendidikan kejuruan bagi para penyidik dan menempatkan dalam tugas sesuai kompetensinya.

Daftar Pustaka

- Doyle, Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, terj. Robert M.Z. Lawang, Gramedia. Jakarta: 1986,
- Emmy Yuhasarie, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2006, hlm.
- [http // Follow “Elisatris Gultom’s Blog”](http://follow-elisatrisgultom.blogspot.com/2011/05/27/teori-efektivitas-soerjono-sekanto/) .
- <http://lawmetha.wordpress.com/2011/05/27/teori-efektivitas-soerjono-sekanto/>.diakses tanggal 4 juli 2015.
- <http://muhammadiismet.blogspot.com/2011/11/isu-seputar-penyidikan-tindak-pidana.html>, diakses tanggal 18 mei 2015.
- Husein,Y. 2003. *Rahasia BankPrivasi Versus Kepentingan Umum*, Program Pasca Sarjana Fak.Hukum UI, Jakarta.
- Ivan Yustiavandana – Arman Nevi – Adiwarman, *Tindak Pidana pencucian Uang di Pasar Modal*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, Cetakan I, Oktober 2010,
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000),
- Undang-Undang RI No. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Wawancara dengan Kompol Abdul Gafar selaku penyidik pada Subdit II Direktorat Reserse Kriminal Khusus Bidang Ekonomi dan Khusus Unit II Bidang Perbankan dan Pencucian Uang,di Polda NTB, tanggal 27 Mei 2015 dan 18 Juni 2015. Wawancara dengan Kompol Abdul Gafar selaku penyidik pada Subdit II Direktorat Reserse Kriminal Khusus Bidang Ekonomi dan Khusus Unit II Bidang Perbankan dan Pencucian Uang,di Polda NTB, tanggal 27 Mei 2015 dan 18 Juni 2015.
- Wawancara dengan Kompol L.Abdul Gafar, selaku Penyidik pada Unit 2 Subdit II Dit Rskrimsus Polda NTB Bidang Perbankan, Pencucian Uang dan Kejahatan Dunia Maya, di ruang penyidikan Polda NTB, tanggal 18 Mei 2015.